

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

Rissa Afni Martinouva

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Yulia Hesti, Risna Intiza

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muslih

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adnan Pambudi

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zainudin Hasan, Devi Firmansyah



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA
HUKUM**

**Volume
15**

**Nomor
2**

**Halaman
120 -237**

**Bandar
Lampung
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

EDITOR IN-CHIEF

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

EDITORIAL BOARDS MEMBERS

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

MANAGING EDITOR

Indah Satria, S.H., M.H

ASSISTANT EDITORS

Yulia Hesti, S.H., MH
Shany Carolina Mawuntu

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muslih¹

Abstract

Legal aid had the meaning of access to justice, which was the ability of people to seek and obtain restoration of their rights only through formal and informal justice court. The provision of legal aid providers in Law Number 16 of 2011 was a guarantee of the constitutional rights for the person or group of people which were categorized as poor people. Political law was something which underlies the basic policy of the promulgation of a regulation and the basic policy of the enactment of a certain regulation in the national legal system. The regulation and enforcement of sharia banking regulations in Indonesia from a political perspective of Islamic law was to be understood worthily, the existence of sharia banking regulations in Indonesia currently strengthened the theory of positivism of Islamic law and strengthened the paradigm of prophetic legal in the national legal system. According to the authors, the regulations contained in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid, the most important thing was to provide legal assistance as a tool in law enforcement and justice. The legal assistance can be carried out in existence when the subject of legal aid, law enforcers and law institutions of sharia arbitration (Basyarnas) was functioning properly. Occasionally, the political view of Islamic law which had the main objective was the formation of justice products based on the Qur'an, Al-Hadith, Ijma and Qias in the concept and practice levels. Then the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance by Shari'ah arbitration in resolving Islamic banking disputes, with clear processes or mechanisms and agreements, arbitration agreement clauses before or after related to the agreement from the beginning was to provide convenience in resolving banking disputes or non banking disputes.

Keywords: *Legal Aid, Sharia Arbitration, Sharia Banking Disputes.*

I. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan makna dari *acces to justice* yaitu kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya melalui institusi peradilan formal maupun informal.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan

¹ Dosen Universitas Malahayati prodi Hukum, ustmuslih@malahayati.ac.id

² Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 7.

akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.³

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menghasilkan cakupan perkara yang cukup luas, diantaranya perkara ekonomi Syari'ah. Seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian Syari'ah, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, memiliki peluang yang sangat besar untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Namun, ada jalur lain yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yakni melalui arbitrase. Pada perkembangan ekonomi, arbitrase merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase bersandar pada Pasal 615-651 RR, Pasal 377 HIR, Pasal 705 RBg, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970,⁴ Arbitrase merupakan suatu perdamaian dimana para pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk agar perselisihan tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri yang putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁵

Arbitrase telah dikenal sejak lama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa diluar pengadilan untuk perkara-perkara tertentu. Penyelesaian perkara yang bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin, cepat dan efisien, menjadikan arbitrase sebagai alternatif khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti sengketa perbankan. Penyelesaian masalah pada kedua belah pihak memerlukan pemahaman mengenai arbitrase untuk bentuk kerja sama.⁶ Para pihak yang memiliki permasalahan dalam kasus perbankan tentunya memerlukan pendampingan untuk mendapatkan pemahaman terkait penyelesaian sengketa. Adanya Undang Undang No16 tahun 2011 Bantuan hukum, menurut undang-undang ini ada jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, " Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", h.2, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, diakses tanggal 01 Mei 2020

⁴ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 17.

⁵ MA, dkk, *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA, dkk, 2008), hlm. 18.

⁶ Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 315.

cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Penyebutan hak dalam UUD 1945 ini membawa konsekuensi tertentu, baik pengualifikasiannya maupun pihak yang memiliki kewajiban dalam pemenuhannya. Bantuan hukum diberikan tidak hanya di dalam pengadilan, melainkan juga diluar pengadilan. Esensi dari pemberian bantuan hukum ialah menjamin hak-hak bagi setiap individu yang sedang menghadapi sengketa hukum. Hal tersebut merupakan implementasi negara yang mengakui, melindungi, serta menjamin hak asasi dari setiap warga negaranya. Alasan penting untuk menyelesaikan masalah memerlukan bantuan hukum ini memiliki kaitan erat dengan lahirnya tatanan hukum di Indonesia yang sesuai dengan fungsinya masing masing, oleh karenanya adanya lembaga untuk penyelesaian masalah secara litigasi maupun non litigasi dalam penyelesaian sengketa perbankan itu tidak terlepas dari bagaimana undang undang bantuan hukum juga dapat memiliki peran dan fungsinya.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembelaan yang diperoleh melalui bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar bagi setiap orang yang meliputi berbagai aspek dalam memperoleh keadilan. Melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan manusia. Hal tersebut merupakan sebab gagasan keadilan sedemikian kuat dalam Al-Qur'an. Penegakkan keadilan dan moralitas masyarakat merupakan perhatian utama Al-Qur'an. ⁷Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁸

Politik Hukum Islam merupakan arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam tatanan negara, politik hukum islam menjadi sebuah alat bagaimana hukum itu dapat lahir atas kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Akan tetapi ada sebab khusus bagaimana sebuah produk hukum lahir atas dasar kepentingan tertentu hanya untuk kepentingan yang dipengaruhi dari aspek kelompok atau golongan tertentu,

⁷Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Pustaka LP3IS Indonesia, 2006), hlm. 17.

⁸Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 1.

organisasi kepartaian, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi bisnis dan lain lain. produk hukum atas dasar kepentingan tertentu yang menjadikan hukum tidak memberikan keadilan secara nyata, maka politik hukum bukan hanya berpikir sebatas aturan Negara, tetapi bagaimana nilai nilai Al-Qur'an, As-Sunnah dapat juga diterapkan.

Oleh karena itu politik hukum islam seharusnya merepleksikan nilai qurani, Tolong menolong dalam kebajikan yakni segala bentuk dan hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi, walaupun hal tersebut berarti dengan menolong orang-orang yang tidak seiman. Allah akan senantiasa menolong hambanya yang gemar menolong sesamanya. Hati nurani yang telah diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia diyakini selalu cenderung kepada kebaikan.⁹Tolong menolong dalam konsep negara tentunya lebih efektif apabila penguasa, para penegak hukum, aturan hukum hukum yang lahir semua atas nilai yang islami. Maka keberadaan undang undang bantuan hukum menjadi sangat penting Tanpa adanya bantuan hukum tersebut, para pihak akan kesulitan dalam mengurus sendiri proses sengketa yang dihadapi. Kebutuhan akses setiap warga negara atas keadilan dan kesamaan di hadapan hukum merupakan jaminan dari negara Indonesia. Hukum yang ada tersebut tidak akan berjalan dan berlaku dengan sendirinya. Adanya gerakan bantuan hukum turut memberikan kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial (buruh, tani, mahasiswa, cendikiawan, pers, dan sebagainya) dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah.¹⁰

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) bagaimana pengaturan bantuan hukum melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan Syari'ah perspektif politik hukum Islam. Yang kedua (2) bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase Syari'ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syari'ah ?

II. PEMBAHASAN

a. Pengaturan bantuan hukum melalui arbitrase syari'ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah perspektif politik hukum Islam

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorrarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 13

¹⁰ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.130-135.

mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan ¹¹Pengaturan bantuan hukum jika dilihat dari aspek sejarah tidak mengharapkan imbalan apapun, akan tetapi kalau terdapat Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.¹²

Masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi masa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum¹³

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang 23 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Sema, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk

¹¹ *Ibid.* hlm.11.

¹² Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Cendana Perss 1983), hlm. 30.

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm.11.

segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.¹⁴

Guna melaksanakan amanat Sema, sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, direncanakan penambahan 5 Posbakum di 5 Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain di Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Tulungagung, dan Pengadilan Agama Girimenang, sehingga total Posbakum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi 74 Posbakum.¹⁵

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi, perkosaan atas suatu ketentuan hukum materil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.¹⁶

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fial-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Al-wakalah masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalah fi al-khusumah*

¹⁴ Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

¹⁵ <http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakumbertambah-5-menjadi-74-111.html>, pada tanggal 20 Mei 2020

¹⁶ Asadullah Al-Faruq, *Hukum acara peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009) hlm. 3.

(kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.¹⁷

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.¹⁸

Melihat kedudukan bantuan hukum yang semakin kuat dalam menyelesaikan sengketa litigasi maupun non litigasi maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah mestinya menjadi sebuah terobosan bagaimana pemberi bantuan hukum yang pada asal mulanya, atau pada umumnya yang memiliki latar pendidikan hukum umum memberikan kesempatan yang pasti para pemberi bantuan hukum yang memiliki latar pendidikan hukum islam agar dalam menyelenggarakan bantuan hukum pada kasus kasus ekonomi syariah maupun perbankan syariah menjadi lebih relevan. Hasil kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa akhirnya benar benar memberikan keputusan hukum selain final dan binding juga memberikan aspek keadilan yang lebih nyata mencerminkan nilai nilai qurani sebagaimana pandangan politik hukum islam melahirkan nilai nilai kebenaran yang hakiki.

Istilah arbitrase berasal dari Bahasa Belanda: "arbitrate" dan Bahasa Inggris: arbitration, dalam Bahasa Latin: arbitrare, yang berarti penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih. Dengan demikian arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih tersebut.¹⁹ Lahirnya Basyarnas, sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Syari"ah Islam maka dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.²⁰ Arbitrase syariah sebagai lembaga yang profesional dan proporsional dalam menyelesaikan sengketa sengketa lebih mudah dengan dorongan para pemberi bantuan hukum dan dasar hukum pada penyelenggaraan bantuan hukum yang terintegrasi sebagaimana lahirnya produk

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*-terjemahan, Bandung:AL-Ma"arif 1987), hlm. 55.

¹⁸Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 29.

¹⁹A. Rahmad Rosyidi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, PT. Citra Aditya Bakti :Bandung, 2002, hlm.23.

²⁰Mariam Darus Badrul Zaman Islam, *Arbitrase dalam Islam*,Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1994. hlm.64.

hukum itu memiliki keterkaitan yang dapat bersinergi antara undang undang dengan undang undang, aturan dengan aturan, lembaga dengan lembaga, para penegak hukum yang satu dengan para penegak hukum yang lain saling menguatkan demi menghasilkan hukum yang benar dan berkeadilan.

Hukum yang benar dan berkeadilan dapat terlahir ketika cabang ilmu politik hukum islam dapat diterapkan dalam tatanan Negara. Politik Hukum atau *Legal Polic* yatau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Hukum memiliki pengertian yang sangat luas, bukan hanya hukum tertulis tetapi juga ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis bukan hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk pula hukum tertulis yang dibentuk oleh pengadilan melalui putusan-putusannya, yang kemudian kita kenal dengan yurisprudensi.

Politik hukum tidak terlepas dari relita sosial dan tradisional yang terdapat di negara Indonesia. Politik hukum mewujudkan dalam pembentukan hukum, sehingga dia merupakan politik hukum dari pembuatan politik hukum itu sendiri. Dengan demikian politik hukum memiliki misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu politik hukum direfleksikan pada semua produk hukum yang dibuat oleh semua pembuat hukum dalam arti luas, yang tidak terbatas hanya pada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, tetapi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui putusannya.²¹

Hukum merupakan produk politik sehingga setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh imbalanced kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.²² Jika melihat fenomena yang telah terjadi, hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak rakyat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang *tumpul*, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang harusnya bisa dijawab oleh hukum. Banyak produk hukum yang lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.²³

Ternyata hukum itu tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum

²¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional*, Bandung: Alumni, hlm.1.

²² Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 4.

²³ *Ibid.* hlm. 1.

sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Disini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan *das sein* bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya, maupun dalam implementasi penegakkannya.²⁴

Politik itu selalu mengenai kepentingan. Semua pemain politik selalu membawa kepentingan yang kadang-kadang dan bahkan selalu bertubrukan atau saling bertentangan, karena muara kepentingan politik adalah kekuasaan dan pengaruh, maka konflik kepentingan politik menjadi lebih keras dari konflik lainnya, karena itulah politik harus diikat dengan norma-norma hukum dan tata cara yang disepakati bersama diantara para pemain politik. Maka oleh sebab itu politik hukum memberikan nilai nilai kebenaran, norma norma yang baik, jika nilai islam dan sumber kebenaran dari nilai quran diterapkan.

Elite politik memainkan sejumlah skenario yang mengarah kepada kepentingan diri, partai, atau golongannya sendiri. *Politics for it self* menjadi sesuatu yang lazim dan mengobsesi pikiran banyak politikus. Politikus yang di parlemen, yang tengah menjalankan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi kepada upaya memecahkan problema konstitusional, melainkan didasarkan pada upaya menutup kepentingan dan kelemahan pribadi masing-masing elite politik.²⁵

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya, Tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya. Politik sebagai subsistem kemasyarakatan senantiasa mempengaruhi produk hukum sehingga muncul paham baku bahwa "hukum adalah produk politik"²⁶Perspektif politik hukum, kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syari"ah (ekonomi syari"ah), tentu tidak dapat dipisahkan dari unsur filosofis, politis dan sosiologis. Walaupun pengaturan undang-undang Perbankan Syari"ah telah ditetapkan, namun tidak dapat dipisahkan dari prinsipnya untuk menjaga dan mengatur kepentingan umat Islam.

Persoalan politik hukum perbankan syari"ah terus berlanjut, walaupun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,selanjutnya disebut juga dengan undang-undang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-

²⁴ *Ibid.* hlm. 9.

²⁵ Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk : FeNomormena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta : Galang Press, 2004), hlm. 8.

²⁶ Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 72

undang (UU No 50 tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078 Dan Pasal 3A ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.)

Ketidajelasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah makin dipertegas dengan terbitnya Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Namun, dalam Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad". Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (3) berbunyi "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah." Menurut catatan Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2012 hanya ditemukan 31 kasus sengketa ekonomi syariah yang diterima. Jika dibandingkan dengan jumlah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 359 Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah, maka masing-masing Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah hanya menangani perkara ekonomi syariah sebanyak 0,01% dari total perkara sengketa ekonomi syariah.²⁷

Hal tersebut menjadi dasar kuat, bahwa bantuan hukum sangat diperlukan melalui arbitrase syariah khususnya dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk mencerminkan bahwa di Indonesia memiliki basyarnas. Kedudukan arbitrase syariah dan fungsi bantuan hukum yang terintegrasi menjadi terobosan baru dimana para pemberi bantuan hukum bukan memihak akan tetapi mengambil peran dan fungsi dalam memberikan pendampingan bahwa bantuan hukum bisa didapat bukan hanya dalam persoalan penyelesaian sengketa dipengadilan saja tapi bantuan hukum didapat diluar pengadilan. Kondisi ini menjelaskan ada beberapa yang harus difahami (1) aspek kelembagaan dan aspek substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan. Dari aspek kelembagaan dapat dilihat salah satunya dalam kewenangan pada peradilan agama, dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak peradilan Agama, di samping diakuinya keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) yang kedudukannya berada di bawah majelis ulama Indonesia diperlukan sosialisasi yang kuat dan terintegrasinya dengan para pemberi bantuan hukum. (2) aspek sistem hukum dalam meregulasi aturan hukum perlu evolusi bertahap dan keterkaitan antara

²⁷Gala Perdana Lubis, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia" (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2014, hlm. 9

satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sebelum disahkannya undang-undang atau produk hukum tersebut.

b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui arbitrase syari'ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah

prosedur penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang menyelesaikan persengketaan melalui Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Para pihak yang bersengketa bersepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan *islah* (perdamaian) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini tercantum dalam klausula arbitrase. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa kepada sekretaris Basyarnas. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase.²⁸

Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka perjanjian itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan agama.²⁹

Mekanisme bantuan hukum melalui Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak. Arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Penyelesaian perkara melalui arbitrase relatif lebih mudah dibandingkan dengan menyelesaikan perkara di pengadilan yang bersifat formal. Tingkat formalitas dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikategorikan dengan agak formal/semi formal. Pada gugatan para pihak disertakan pula ketentuan atau aturan-aturan selama sidang berlangsung. Namun tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang arbitrase. Arbitrase bersifat tertutup baik dalam publikasi maupun hasil akhir. Adanya undang-undang arbitrase menunjukkan bahwa peran arbitrase dalam bidang perdagangan maupun usaha baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Kebebasan otonomi yang sangat luas dan kerahasiaan yang sangat terjaga sangat diminati oleh para pengusaha, investor

²⁸ Ahmad Djauhari, *Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas)*, hlm.58.

²⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.90.

dalam menyelesaikan sengketa. Banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase merupakan alasan bagi pengguna arbitrase dalam memilih menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Sejalan dengan undang-undang bantuan hukum juga terdapat proses memberi bantuan hukum, bukan hanya bersifat formal/ litigasi tetapi juga semi formal/ nonlitigasi yang artinya keberadaan regulasi yang ada pada undang-undang bantuan hukum harusnya berjalan dengan baik sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) dan pada Pasal 9 poin a, b, c. menggambarkan bahwa pemberi bantuan juga memiliki ikatan hukum agar dapat menjalankan perannya, pelayanan bantuan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan lain lain.

Lahirnya Basyarnas, sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Syariat Islam maka dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.³⁰ Badan arbitrase akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan Ishlah. Disamping itu tujuan utama pendirian Basyarnas adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, jasa dll.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.³¹

Dalam prakteknya Basyarnas tak hanya diperuntukan bagi orang Islam saja, lebih dari itu Basyarnas terbuka untuk semua kalangan bagi yang memerlukan. Dengan begitu Basyarnas dapat memosisikan dirinya sebagai lembaga yang mengedepankan persamaan untuk memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan. Meski dalam proses pembelajaran Basyarnas tetap memberikan rasa kepedulian yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa. Atas dasar inilah keberadaan Basyarnas patut dijadikan panutan bagi setiap lembaga yang bergerak dibidang perwasitan.³² Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.³³

Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai

³⁰ Mariam Darus Badrul Zaman Islam, *Arbitrase dalam Islam*, hlm.64.

³¹ M. Zein Effendi, *Arbitrase dalam Syariat Islam*, hlm. 72.

³² *Ibid*, hlm. 78.

³³ Cik Basir, *Op.Cit.* hlm.65.

berikut:(1) Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.(2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau(3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.³⁴

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditujukan kepada ketua pengadilan agama, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan agama. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka ketua Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan menjatuhkan putusan pembatalan. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga hanya diberi waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut.³⁵

III. PENUTUP

Undang-Undang yang telah lahir berada ditengah masyarakat begitu banyak dalam rangka untuk memberikan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan dan kepastian serta melindungi hak dasar. Hukum yang telah ada tersebut tentunya memiliki kekhususan fungsi masing-masing, seperti yang penulis fokus tentang analisis bantuan hukum melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Maksudnya bahwa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut yang paling inti adalah memberikan bantuan hukum sebagai alat dalam penegakan hukum dan keadilan, akan tetapi tidak akan sinergis dari sisi konsep maupun praktik yang diorientasikan kemaslahatan jika tidak menerapkan politik yang islami dan mengimplementasikan prinsip maqosidd syariah. Bantuan hukum maupun Basyarnas dapat terealisasi secara ideal ketika subjek pemberi bantuan hukum, para penegak hukum, lembaga hukum arbitrase syariah (Basyarnas) berfungsi dengan baik. Fungsi hukum akan terimplementasikan jika masyarakat memahami dan melaksanakannya, sebaliknya jika masyarakat kurang memahami bahkan tidak memahami dan tidak melaksanakannya tidak mungkin terlaksana. Maka dengan adanya Undang-Undang bantuan hukum jelas dalam penyelenggaraan bantuan hukumnya memiliki kantor dan sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program. Jadi masyarakat penerima bantuan hukum yang kesulitan akan dapat memahami dan melaksanakan peraturan jika pemberi bantuan hukum maksimal dalam sosialisasi penyuluhan hukum dan maksimal dalam memberikan konsultasi hukum secara konsisten dan continue.

³⁴ A. Rahmad Rosyidi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm.189.

³⁵ *Ibid.* hlm.191.

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang sampai sekarang dari Lembaga Ad-Hoc menjadi Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan, Jadi kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam tata hukum Indonesia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Basyarnas) sebagai lembaga Arbitrase Islam dengan status badan hukum Yayasan diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Berdasarkan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal demikian juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Begitu juga dengan keberadaan Undang-Undang Bantuan hukum diatur secara regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 huruf a, b, c Beserta Pasal 14 dan lain lain.

Bagi para lembaga Pelaksana hukum yang menjalankan produk hukum seharusnya memperhatikan Politik hukum Islam yang menjadi salah satu dasar yang kuat dalam menghasilkan produk hukum yang bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tetapi bertujuan kemaslahatan umat yang dilaksanakan dengan tanggungjawab dan amanah baik di dunia maupun akhirat. Seyogyanya para pemangku kebijakan yang mengeluarkan produk Hukum dapat Mengaplikasikan sebuah produk hukum khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus terevaluasi dari segi konsep hukum maupun dari perealisasiannya karena kebutuhan masyarakat terus berkembang sesuai kebutuhan jaman.

Pengaturan bantuan hukum melalui arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya diperuntukan untuk orang miskin tetapi didalamnya tersirat juga penyelesaian permasalahan sifatnya litigasi dan nonlitigasi artinya memiliki cakupan lebih luas untuk dapat diterapkanyang mestinya bukan hanya pada para penegak yang memahami aturan hukum tapi masyarakat juga harus memahaminya dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Rahmad Rosyidi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Perss, Jakarta, 1983.
- Ahmad Djauhari, *Badan Arbitrase Syaria"ah Nasional (Basyarnas)*.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Pustaka LP3IS Indonesia, Jakarta, 2006.
- Asadullah Al-Faruq, *Hukum acara peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009).
- Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaria"ah di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
- M. Zein Effendi, *Arbitrase dalam Syariat Islam*.
- MA, dkk, *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, MA, Jakarta, 2008.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Mariam Darus Badrul Zaman Islam, *Arbitrase dalam Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, AL-Ma"arif, Bandung, 1987.

Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional*, Bandung: Alumni.

Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk : Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Galang Press, Yogyakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1991 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

C. Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, “ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, diakses tanggal 01 Mei 2020

<http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakumbertambah-5-menjadi-74-111.html>, pada tanggal 20 Mei 2020

Gala Perdana Lubis, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia” (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2014).

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar
Lampung
Telp: 0721-789825
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008